

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia, termasuk di kalangan pelajar, menjadi perhatian serius yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal-pasal dalam UU LLAJ, seperti Pasal 77 yang mengatur Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Pasal 105 yang mendefinisikan pelanggaran lalu lintas, memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan oleh kepolisian, khususnya Satuan Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas).

Pasal 77 UU LLAJ menegaskan kewajiban setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, yang sesuai dengan kategori atau jenis kendaraan yang digunakan. Dengan demikian, pasal ini menetapkan landasan hukum yang mendasari kewajiban bagi setiap pengemudi untuk memiliki dokumen resmi yang mengakui kelayakan mereka dalam mengemudikan kendaraan. Dan Pasal 105 UU LLAJ memberikan definisi yang tegas terkait pelanggaran lalu lintas sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dalam hal ini, kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut (UU Polri), memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan. Satuan Kepolisian Lalu Lintas

(Satlantas) menjadi ujung tombak dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan aturan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 12 UU LLAJ diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi :

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan pelanggaran lalu lintas.
- g. Pendidikan lalu lintas.
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Lalu lintas dapat diartikan sebagai arus orang dan kendaraan, memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain menjadi sarana transportasi jalan raya, lalu lintas juga memengaruhi biaya transportasi dan memerlukan prasarana yang memadai untuk pergerakan barang, manusia, dan kendaraan. Oleh karena itu, regulasi yang cermat dan efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, teratur, dan efisien.

UU LLAJ adalah kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek krusial terkait lalu lintas di Indonesia. Dalam landasan ini, lalu lintas bukan hanya dilihat sebagai suatu aliran kendaraan semata, melainkan sebagai elemen integral dari kehidupan masyarakat yang memerlukan pengaturan yang bijaksana.

Pentingnya UU LLAJ dalam mengatur lalu lintas terletak pada perannya yang mencakup pemantauan, pengendalian, dan penegakan aturan transportasi. Sebagai bentuk implementasi, UU LLAJ menyelenggarakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas bukanlah suatu hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat dan pelajar. Fenomena ini tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Operasi tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pihak berwenang seringkali mengungkapkan tingginya tingkat pelanggaran, baik di kalangan masyarakat umum maupun pelajar.

Tindakan razia yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang menunjukkan bahwa pelajar juga menjadi bagian dari pelanggaran lalu lintas. Tiga pelajar yang terjaring razia menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan pelindung kepala dan mengenakan seragam sekolah. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas dan perlunya pendekatan preventif.

Kasus seperti ini tidak hanya berakhir pada sanksi tilang bagi para pelajar, tetapi juga melibatkan pemanggilan orang tua mereka. Hal ini

bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan dukungan dari orang tua dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Pemanggilan ini bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk mengajak orang tua terlibat dalam pembentukan perilaku aman berlalu lintas pada anak-anak mereka.

Data dari Satlantas Polresta Padang mencatat bahwa tidak kurang dari 30 pelajar telah menerima sanksi tilang dan kendaraan mereka diamankan dengan cepat dan efisien. Ini tidak hanya mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan kenyamanan dalam sistem. Karena tidak mematuhi persyaratan yang diatur dalam UU LLAJ. Fenomena ini menekankan pentingnya penegakan aturan dan kesadaran akan risiko kecelakaan, terutama melibatkan anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi objek atau titik acuan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dalam hal **“PERANAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penyusunan skripsi ini penulis akan merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah peranan Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang ?

2. Apakah kendala yang ditemui Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satlantas Polresta Kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu meneliti tentang aspek yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menciptakan konsep hukum dan merupakan dasar analisis perilaku manusia terhadap hukum atau aturan perundang-undangan. Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>1</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer dan sekunder :

- a. Data primer

---

<sup>1</sup> Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Brigadir Ade Wiranata selaku Petugas Unit Bamin Tilang Polresta Padang.

b. Data sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang ditangani Satlantas Polresta Kota Padang dari tahun 2022 dan 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data penulis mempergunakan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan bahan dan data dengan cara mempelajari kepustakaan seperti buku-buku, surat kabar, hasil-hasil seminar serta dokumen-dokumen yang dianggap perlu untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.<sup>2</sup>

b. Wawancara

Peneliti ini dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dari penulis dapat mengajukan pertanyaan kebutuhan sesuai informasi yang dibutuhkan.

4. Analisa Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dengan hasil penelitian maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan analisa secara kualitatif,

---

<sup>2</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm.30,

dimana penulisan akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

